



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.288, 2015

KEMENHUB. Jalan Masuk. Keamanan Terbatas.
Bandar Udara. Pengendalian.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 33 TAHUN 2015
TENTANG
PENGENDALIAN JALAN MASUK (*ACCESS CONTROL*)
KE DAERAH KEAMANAN TERBATAS DI BANDAR UDARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan terhadap keamanan penerbangan, Menteri Perhubungan telah menetapkan Program Keamanan Penerbangan Nasional;
 - b. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2013 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, telah diatur mengenai daerah keamanan bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasional penerbangan;
 - c. bahwa terhadap daerah keamanan terbatas di bandar udara perlu dilakukan pengendalian jalan masuk (*access control*);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) ke Daerah Keamanan Terbatas Di Bandar Udara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang peraturan keselamatan penerbangan sipil bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2013;
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2013 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGENDALIAN JALAN MASUK (*ACCESS CONTROL*) KE DAERAH KEAMANAN TERBATAS DI BANDAR UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri. ini yang dimaksud dengan :

1. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

2. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
3. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.
4. Program Keamanan Bandar Udara (*Airport Security Programme*) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur dan langkah-langkah serta persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara untuk memenuhi ketentuan yang terkait dengan operasi penerbangan di Indonesia.
5. Pengendalian Keamanan (*Security Control*) adalah penerapan suatu teknik atau tindakan untuk mencegah disusupkannya/terbawanya barang dilarang (*Prohibited Items*) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.
6. Pemeriksaan Keamanan (*Security Screening*) adalah penerapan suatu teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi barang dilarang (*Prohibited Items*) yang dapat digunakan untuk tindakan melawan hukum.
7. Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*) adalah daerah-daerah tertentu di dalam bandar udara maupun di luar Bandar Udara yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko tinggi untuk digunakan kepentingan Keamanan Penerbangan, penyelenggara bandar udara, dan kepentingan lain untuk digunakan kepentingan penerbangan dimana daerah tersebut dilakukan pengawasan dan untuk masuk dilakukan Pemeriksaan Keamanan.
8. Daerah Steril (*Sterile Area*) adalah daerah tertentu di dalam daerah keamanan terbatas (*Security Restricted Area*) yang merupakan daerah pergerakan penumpang sampai dengan naik ke pesawat udara dan daerah tersebut selalu dalam pengendalian dan pengawasan.
9. Daerah Terbatas (*Restricted Area*) adalah daerah tertentu di bandar udara dimana penumpang dan/atau non-penumpang memiliki akses masuk dengan persyaratan tertentu.
10. Daerah Publik (*Public Area*) adalah daerah-daerah pada Bandar Udara yang terbuka untuk umum/publik.
11. Barang Bawaan adalah barang yang dibawa oleh orang atau penumpang yang memasuki daerah keamanan terbatas dan/atau yang akan diangkut dengan pesawat udara.

12. Personel Keamanan Penerbangan adalah personel yang mempunyai lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan.
13. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga Pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara, yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
14. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
15. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
16. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan penerbangan.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
18. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.
19. Unit Kerja adalah instansi yang bertanggung jawab untuk menerbitkan pas bandar udara.

BAB II

DAERAH KEAMANAN BANDAR UDARA

Pasal 2

- (1) Untuk kepentingan Keamanan Penerbangan, Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara harus mengidentifikasi daerah-daerah yang digunakan untuk kepentingan operasional penerbangan dan menetapkan sebagai daerah keamanan bandar udara.
- (2) Daerah keamanan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*);
 - b. Daerah Steril (*Sterile Area*);
 - c. Daerah Terbatas (*Restricted Area*); dan
 - d. Daerah Publik (*Public Area*).

- (3) Daerah-daerah yang digunakan untuk kepentingan operasional penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam bentuk peta dengan diberikan pembedaan yang nyata antara masing-masing daerah tersebut dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Program Keamanan Bandar Udara.

Pasal 3

- (1) Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan daerah yang dipergunakan untuk kegiatan:
 - a. pergerakan pesawat udara;
 - b. pergerakan pegawai atau karyawan, dan peralatan kerja untuk kegiatan kepentingan penerbangan;
 - c. pergerakan penumpang dan bagasi yang akan naik pesawat udara;
 - d. pergerakan kargo dan pos yang akan dimuat ke dalam pesawat udara; dan
 - e. instalasi/obyek vital yang berhubungan langsung dengan pengoperasian pesawat udara.
- (2) Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilindungi dengan pembatas fisik dan selalu diawasi, diperiksa pada selang waktu tertentu, dan diberi tanda peringatan (*sign board*) keamanan penerbangan.
- (3) Daerah-daerah tertentu di luar bandar udara yang digunakan untuk fasilitas navigasi penerbangan, pembangkit tenaga listrik serta objek vital lainnya dalam menunjang keselamatan penerbangan ditetapkan sebagai Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*).

Pasal 4

- (1) Pembatas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada perimeter untuk bandar udara domestik harus memenuhi persyaratan:
 - a. dapat berupa tembok dan/atau pagar;
 - b. ketinggian cukup dan tidak mudah dipanjat untuk disusupi orang;
 - c. tidak ada celah dari bawah sampai atas untuk disusupi orang, termasuk pemberian teralis pada drainase atau saluran pembuangan air;
 - d. diberi lampu penerangan pada titik tertentu atau tempat rawan penyusupan;